



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam kehidupan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder, manusia juga dihadapkan dengan kebutuhan tambahan yakni kebutuhan tersier, sehingga mendorong manusia untuk melakukan kegiatan produktif sehingga dapat menunjang ekonomi mereka.¹

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah SWT, banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang. Sebab selagi masih hidup banyak tuntunan yang harus dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama. Diantaranya usaha yang berkembang di Indonesia adalah koperasi, bagi hasil dan kerja sama dalam bidang pertanian.² Seperti bunyi

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 140.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2004), h. 161.

firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”³

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keterampilan) dipadukan menjadi satu.⁴

Salah satu kerja sama yang dikembangkan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri adalah kerja sama usaha budidaya jangkrik. Usaha ini ada sejak tahun 2009 dan masih berjalan hingga sekarang. Usaha ini dirintis karena sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup

³ Q.S. al-Baqarah(2) : 198, *al-Qur'an dan terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia

⁴ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 161.

masyarakat yang cenderung menengah kebawah. Namun dalam prakteknya kerja sama ini dibuat semata-mata hanya secara lisan saja tanpa menggunakan pedoman apapun untuk menjadi sumber hukum yang sah agar tidak melenceng dari syariat islam.

Kita tahu bahwa setelah di terbitkannya Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), telah dijelaskan mengenai akad-akad kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam yang dapat dipakai oleh para pelaku kerja sama, dalam hal ini tengkulak dengan petani jangkrik agar supaya dalam melaksanakan kerja sama jelas akadnya dan apabila terjadi sengketa pembagian untung ruginya tidak memberatkan salah satu pihak.

Ketentuan-ketentuan mengenai syirkah sudah diatur dalam pasal-pasal yang ada di KHES. Di dalam KHES sendiri dapat digunakan sebagai pedoman bertransaksi dan berakad yang sesuai dengan syariat, syarat-syarat untuk sahnya berakad syirkah sudah dicantumkan di dalam pasal-pasal dalam KHES terutama pada pasal 134-145 yang menjelaskan tentang ketentuan umum mengenai akad syirkah yang mana pada pasal itu dapat dipahami oleh masyarakat agar orang-orang yang melakukan suatu akad tidak melanggar syariat yang telah ditentukan oleh islam atau terjerumus kedalam sistem ekonomi konvensional.

Usaha budidaya jangkrik ini dilakukan dengan cara mengambil telur jangkrik dari seorang tengkulak untuk ditetaskan dan dirawat dalam tahap pembesaran sampai siap panen. Sedangkan dalam biaya operasionalnya para petani jangkrik dibebani oleh tenaga merawat jangkrik, biaya pakan dan tempat

tinggal jangkrik selama tahapan pembesaran, sedangkan pada saat mengambil telur petani tidak dikenai biaya sama sekali (dipinjami telur).

Ketika jangkrik sudah besar dan siap untuk dipanen, tengkulak jangkrik yang dahulu meminjamkan telurnya kepada petani jangkrik, mengambil hasil panen tersebut untuk dijual kepada tengkulak yang lebih besar dan kemudian baru dijual kepada pengecer di pasar. Adapun keuntungan yang diperoleh para petani jangkrik dihitung dari hasil panen yang diperoleh dari telur yang dirawat selama tahap pembesaran berdasarkan berat perkilogram.

Perhitungan pembagian hasil antara tengkulak dengan petani jangkrik yaitu jika petani jangkrik sebelumnya dipinjami 3 ons telur jangkrik maka yang menjadi keuntungan penuh tengkulak jangkrik pada saat panen adalah 3 kg jangkrik, rata-rata jangkrik yang dihasilkan dari 3 ons telur lebih kurang 30-40 kg jangkrik, sehingga jika hasil panen mencapai 35 kg jangkrik maka hasil itu dikurangi sejumlah telur yang di pinjamkan kepada petani apabila petani mendapat telur dari tengkulak sebesar 3 ons maka sisa dari panen jangkrik sejumlah 32 kg menjadi keuntungan petani jangkrik. Akan tetapi, jika hasil panen gagal karena berbagai sebab, seperti cuaca, keracunan pakan dan stres sehingga menghasilkan jangkrik kurang dari jumlah telur yang dipinjamkan kepada petani, misalkan 3 ons telur jangkrik karena gagal panen menghasilkan 2 kg jangkrik saja, maka keuntungan hasil panen 2 kg tersebut diberikan kepada petani jangkrik sebagai pengganti biaya pakan jangkrik dan tanggung jawab tengkulak kepada petani untuk menjaga kepercayaan petani agar tidak pindah ketengkulak

lain, sehingga tengkulak jangkrik berani mengambil resiko kerugian telur.

Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh petani jangkrik sendiri didapat ketika harga dari hasil panen jangkrik bisa melebihi dari harga pakan itu sendiri. Pakan jangkrik berupa sayur mayur dan pur (sentrat), sehingga apabila ketika panen jangkrik mendapat banyak dan juga tidak terjadi kegagalan namun ketika harga perkilonya murah sehingga hasilnya tidak melebihi harga dari pakan maka meskipun panennya sukses petani jangkrik tidak mendapat keuntungan. Namun meskipun petani merugi pemotongan jangkrik dari telur yang dipinjam tetap terjadi karena sudah menjadi hak keuntungan dari tengkulak.

Dari penjelasan di atas, terjadi suatu kerja sama yang dilakukan oleh petani dengan tengkulak jangkrik, yang mana antara keduanya menyertakan modal dalam melakukan kerja sama tersebut, yakni petani jangkrik menyertakan modal berupa tenaga, pakan dan tempat pembesaran jangkrik sedangkan tengkulak hanya menyertakan modal berupa telur jangkrik. Usaha kerjasama tersebut dalam istilah fikih muamalah disebut dengan *syirkah*, yang mana mempunyai definisi kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁵

Dari penjelasan latar belakang diatas, diketahui bahwa pembagian hasil yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani jangkrik tidak seimbang karena bisa saja keuntungan diperoleh ketika petani rugi dan juga sebaliknya ketika tengkulak rugi, sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan akad *syirkah*.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010),h. 127

Dan dalam pembayaran ketika terjadi kegagalan panen tengkulak berani merugi karena ada suatu alasan agar tidak ditinggalkan oleh petaninya sehingga menimbulkan ada unsur keterpaksaan di dalam pembagian hasilnya.

Sedangkan, dalam penentuan harga jangkrik tengkulak tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jumlah harga perkilo jangkrik yang sudah dipanen. Para petani hanya menerima begitu saja uang hasil dari panen jangkrik tersebut. Ketertutupan yang dilakukan oleh tengkulak mengandung unsur monopoli harga yang dilakukan oleh para tengkulak jangkrik karena antara petani jangkrik yang satu dengan yang lain harga perkilo setiap panennya berbeda-beda.

Dari paparan di ataslah penulis ingin mengambil judul : **“Kerja sama antara tengkulak dan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek kerja sama dalam usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan KHES terhadap usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek kerja sama dalam usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan KHES terhadap usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah dalam hal pelaksanaan akad *syirkah* terhadap usaha pemeliharaan hewan jangkrik yang dilakukan oleh tengkulak jangkrik dengan petani jangkrik bila di tinjau dari KHES. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai jalan untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) Hukum Islam dan sebagai panduan dan

acuan para praktisi tangkulak jangkrik maupun petani jangkrik lainnya dalam menerapkan usaha pemeliharaan hewan jangkrik yang sesuai dengan syari'ah dan terhindar dari praktik usaha konvensional sehingga tercipta kegiatan usaha yang berprinsip dan sesuai dengan syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Karena dalam bab ini berisi tentang keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan dan tujuan yang berkaitan dengan pertanyaan agar bermanfaat untuk masyarakat.

Bab kedua, merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian. pada bab ini menguraikan tentang pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, *syirkah* menurut KHES. Diperlukan landasan-landasan teoritis ini untuk pengkajian dan analisis masalah yang ada dan berkembang di lapangan sehingga

diketahui sudah berjalan bersama atau belum.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode keabsahan data serta metode analisis data. Perlunya memaparkan hal-hal seperti ini karena, supaya jelas dimana dan apa saja bahan yang digunakan untuk penelitian agar tidak terjadi melebar nya penelitian dari judul.

Bab keempat, memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, meliputi data tentang praktek akad syirkah dalam usaha budidaya jangkrik menurut KHES (studi kasus di desa Sumberejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri).

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab lima ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.